

SKRIPSI

**PERILAKU SOPAN TERDAKWA SELAMA PERSIDANGAN
SEBAGAI DASAR MERINGANKAN HUKUMAN
(*Mitigating Circumstances*)**



Diajukan oleh

**Devi Permata Rakhmani
NIM. 1910211320115**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, April 2023**

PERILAKU SOPAN TERDAKWA SELAMA PERSIDANGAN

SEBAGAI DASAR MERINGANKAN HUKUMAN

(MITIGATING CIRCUMSTANCES)

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Pada Program Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh

DEVI PERMATA RAKHMANI

NIM. 1910211320115

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Permata Rakhmani
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320115
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Desember 2000
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Bagian Hukum Acara
Program : Program Sarjana
Program Studi : Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERILAKU SOPAN TERDAKWA SELAMA PERSIDANGAN SEBAGAI DASAR MERINGANKAN HUKUMAN (MITIGATING CIRCUMSTANCES)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau piiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,


Devi Permata Rakhmani

NIM. 1910211320115

LEMBAR PENGESAHAN
PERILAKU SOPAN TERDAKWA SELAMA PERSIDANGAN
SEBAGAI DASAR MERINGANKAN HUKUMAN
(MITIGATING CIRCUMSTANCES)

Diajukan oleh

DEVI PERMATA RAKHMANI
NIM. 1910211320115

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 10 April 2023 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Mulyani Zulaecha, SH., M.H.
NIP. 197505252002122002

Pembimbing Pendamping



Indah Ramadhany, S.H., M.H
NIP. 198007202006042004

Diketahui,
Banjarmasin, 12 April 2023
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
PERILAKU SOPAN TERDAKWA SELAMA PERSIDANGAN
SEBAGAI DASAR MERINGANKAN HUKUMAN
(MITIGATING CIRCUMSTANCES)



Diajukan oleh

DEVI PERMATA RAKHMANI
NIM. 1910211320115

Skripsi ini telah memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 234/ut 0.1.11/2023
Tanggal : 01 MAY 2023

Disahkan
Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 10 April 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Dr. H. Erham Amin, S.H. M.H.
Sekretaris/Anggota : Dr. Anang Shopan Tornado, S.H., M.H., M.Kn
Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : **912/UN8.1.11/SP/2023**

Tanggal : 05 April 2023

MOTO

Wanita berada di tempat di mana banyak keputusan dibuat, wanita bukan seharusnya menjadi pengeculian.

(Ruth Bader Gisburg)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamiin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai, sayangi, dan hormati :

Ayahanda dan Ibunda yang terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada Ayahku **Darusman** dan Ibundaku **Helena Sabarniati**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat ku balas, namun yakinlah kalian berdua ku ingat dalam setiap doa dan langkah yang ku ambil. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri dan meraih cita-cita yang selama ini disemogakan. Do'a dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalu berada dibawah lindungan dan rahmatNya. Doa dan sujudku ku peruntukkan untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada Ibu **Dr. Mulyani Zulaeha, SH., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua.



RINGKASAN

Devi Permata Rakhmani. Maret 2023. **PERILAKU SOPAN TERDAKWA SELAMA PERSIDANGAN SEBAGAI DASAR MERINGANKAN HUKUMAN (*MITIGATING CIRCUMSTANCES*)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, SH., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Dunia peradilan kembali mendapat sorotan. Hal ini tidak lepas dari sejumlah perkara yang mendapat perhatian publik lantaran vonis yang terkesan meringankan terdakwa dengan alasan “Sopan dalam Persidangan”. Namun kadar kesopanan ini kerap tidak jelas dan dinilai mengabaikan keadilan.

Sorotan ini dimulai ketika publik menyoal vonis selebritas Rachel Vennya yang kabur dari karantina yang seharusnya dia jalani namun Rachel Vennya dan peserta kabur karantina lainnya tidak dihukum seperti apa seharusnya.

Pada kenyataannya, keadilan yang seharusnya ditegakkan tidak seperti yang masyarakat harapkan, Rachel Vennya beserta pelaku kabur karantina lain tidak dijera hukuman penjara namun hanya membayar uang denda sebesar Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan dibebaskan melalui pertimbangan Hakim karena Rachel vennya bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama persidangan berlangsung. Perilaku sopan itu kewajiban tapi bagaimana dengan kadar sopan yang dimaksud dalam persidangan? Berdasarkan Pasal 197 KUHAP Ayat 1 Point F yang berbunyi “ Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”, dalam hal ini hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Namun dalam Pasal diatas tidak disebutkan dengan jelas apa saja yang menjadi acuan pasti yang meringankan terdakwa dan yang memberatkan sehingga untuk perilaku sopan dapat menjadi alasan untuk meringankan hukuman atau bahkan membebaskan hukuman terdakwa.

Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari terdakwa.”

Dalam putusan-putusan pengadilan, pertimbangan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan ini sangat luas dan variatif. Tidak ada rumus matematis dalam penjatuhan pidana penjara, kurungan, maupun denda. Namun sedapat mungkin pertimbangan putusan hakim dapat menjelaskan mengapa seseorang terdakwa dijatuhi pidana penjara sekian tahun atau denda atau bahkan tidak dipenjara karena perilaku sopan terdakwa yang menjadi tolak ukur dalam menjatuhkan pidana.


Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif dan analisis dengan metode Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data primer dan sekunder didapat dari sumber Badan Hukum

Negara. Manfaat penelitian ini adalah untuk memahami dan mengetahui ukuran perilaku sopan terdakwa selama persidangan sebagai dasar meringankan hukuman.

Adapun hasil penelitian ini:

1. Tidak ada yang menjadi tolak ukur karena belum ada peraturan yang menjelaskan secara eksplisit mengenai ukuran perilaku sopan terdakwa didalam persidangan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam meringankan hukuman terdakwa. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bisa dikatakan bahwa perilaku sopan terdakwa selama persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam meringankan hukuman seseorang tetapi belum ada peraturan yang menjelaskan tolak ukur perilaku sopan.
2. Perilaku sopan terdakwa selama persidangan tidak bertentangan dengan *Asas Equality Before the Law*, karena perilaku sopan terdakwa selama persidangan yang menjadi dasar meringankan hukuman tersebut dapat di jadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam meringankan Hukuman. Hakim memiliki kemandirian untuk memutus dan menilai berdasarkan ketentuan Hukum Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan keyakinan Hakim.

Devi Permata Rakhmani. Maret 2023. **PERILAKU SOPAN TERDAKWA SELAMA PERSIDANGAN SEBAGAI DASAR MERINGANKAN HUKUMAN (*MITIGATING CIRCUMSTANCES*)**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 59 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Mulyani Zulaeha, SH., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.



ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai perilaku sopan terdakwa selama persidangan sebagai dasar meringankan hukuman. Tidak ada peraturan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai hal yang meringankan pidana dan yang menjadi tolak ukur karena belum ada peraturan yang menjelaskan secara eksplisit mengenai ukuran perilaku sopan terdakwa didalam persidangan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam meringankan hukuman terdakwa. Namun jika kita merujuk kepada fungsi Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bisa dikatakan bahwa perilaku sopan terdakwa selama persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam meringankan hukuman seseorang. Perilaku sopan terdakwa selama persidangan bisa menjadi pertimbangan Hakim melalui teori pertimbangan hakim yaitu teori seni dan intuisi karena Hakim tidak melihat hanya dari sisi yuridis namun Hakim juga dapat melihat dari sisi normatif atau yang terlihat dibantu dengan teori pertimbangan Hakim.

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mengetahui ukuran perilaku sopan terdakwa selama persidangan sebagai dasar meringankan hukuman dan untuk mengetahui penerapan dasar perilaku sopan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam Asas Hukum Acara Pidana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *Normative law research* dengan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Adapun hasil penelitian ini Tidak ada yang menjadi tolak ukur karena belum ada peraturan yang menjelaskan secara eksplisit mengenai ukuran perilaku sopan terdakwa didalam persidangan yang menjadi pertimbangan Hakim dalam meringankan hukuman terdakwa. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bisa dikatakan bahwa perilaku sopan terdakwa selama persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam meringankan hukuman seseorang tetapi belum ada peraturan yang menjelaskan tolak ukur perilaku sopan.

Perilaku sopan terdakwa selama persidangan tidak bertentangan dengan *Asas Equality Before the Law*, karena perilaku sopan terdakwa selama persidangan yang menjadi dasar meringankan hukuman tersebut dapat di jadikan Hakim sebagai pertimbangan dalam meringankan Hukuman. Hakim memiliki kemandirian untuk memutus dan menilai berdasarkan ketentuan Hukum Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan keyakinan Hakim.

Kata Kunci (keyword) : Perilaku Sopan, Keadaan yang meringankan Hukuman

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan Penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikannya shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammmad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusun skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan Penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini Penulis tidak mungkin menyebutkan satu-persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, antara lain :

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Univesitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Indah Ramadhany, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus S.H.,M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. **Tim Penguji dalam sidang skripsi** Penulis, yang perannya tidak kalah penting telah memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Yang tercinta dan tersayang Ayahku **H. Ir. Darusman**, Penulis berterima kasih telah menjadi sosok Ayah yang luar biasa yang dapat Penulis andalkan. Terima kasih atas semua kerja keras dan dukungan serta doa yang Ayahanda berikan kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
8. Yang tercinta dan tersayang Ibuku **Hj. Dra. Helenasabarniati. Arifin M.M.**, Penulis ucapkan terima kasih karena telah menjadi sosok Ibu yang senantiasa meminjamkan bahu ketika Penulis merasa lelah, ketahuilah engkau merupakan sosok terkuat yang Penulis kenal semasa hidup Penulis. Terima kasih atas semua dukungan serta doa yang Ibunda berikan kepada Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
9. Ucapan terima kasih juga Penulis sampaikan kepada Abang **Dicky Rakhman S.E** dan Abang **Dedet Helmanda Rahim S.KOM** karena telah memberikan dukungan moril dalam proses perkuliahan dan penyelesaian skripsi ini;

10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada *Partner* Penulis **Muhammad Raihan** yang telah menjadi tempat bersandar dan bercerita selama Penulis menyelesaikan skripsi ini serta telah senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis;
11. Kepada teman-teman Penulis **Alya Khairiah, Cindy Dinda Putri, Ramadhaniah Azizah, Ahmad Habibie, Ardhya Putra Winasis, Ari Lutfiandi Amarul dan yang lain yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu**, terima kasih telah menjadi teman luar biasa yang menemani Penulis dari perkuliahan sampai dengan skripsi ini selesai ditulis, terima kasih atas segala dukungan dan bantuan yang kalian berikan;
12. Yang terhormat lagi kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusun skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, Maret 2023

Peneliti/Penulis

Devi Permata Rakhmani

DAFTAR ISI

MOTO	i
PERSEMBAHAN	i
RINGKASAN	iii
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Perilaku Sopan.....	12
B. Tinjauan Umum Keadaan Meringankan Hukuman (<i>Mitigating Circumstances</i>)	14
C. Tinjauan Umum Definisi Terdakwa serta Hak-hak Terdakwa.....	20
BAB III	34
PEMBAHASAN	34
A. Ukuran Perilaku Sopan Terdakwa Selama Persidangan Sebagai Dasar Meringankan Hukuman	34
B. Penerapan Perilaku Sopan di dalam Asas Hukum Acara Pidana	46
BAB IV	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	56
DAFTAR RUJUKAN	57
RIWAYAT HIDUP	59